



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71-K/PM III-18/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dan di Ternate yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : MUAMAR DJULENG;
Pangkat, NRP : Serda, 21200220210601;
Jabatan : Ba Sangkakala Sisiklap Denma;
Kesatuan : Rindam XV/Pattimura;
Tempat, tanggal lahir : Morotai, 15 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Rindam XV/Pattimura.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-20/A-18/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor: Kep/66/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Nomor: Sdak/94/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPKIM/71/PM III-18/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPKIM/71/PM III-18/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAPTERA/71/PM III-18/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
- Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor:
 - TAP/71/PM III-18/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 - TAP/71/PM III-18/AD/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024;
 - TAP/71/PM III-18/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
- Surat Panggilan Oditur Militer kepada Terdakwa Nomor:
 - R/979/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
 - R/862/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;melalui Danrindam XV/Pattimura tentang panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.III-18/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar, bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak penyidikan di Pomdam XV/Pattimura tidak dihadirkan tetapi di Persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi BAP Tersangka, Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan, Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Muamar Djuleng**, Serda NRP 21200220210601 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua serta Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Aswari, S.H. Mayor Chk NRP 2195302711073, Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Erlangga Prasady, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21080618760289

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.III-18/AD/XI/2024